TESIS

STRATEGI PARTISIPASI GERAKAN PEMUDA ANSOR MALUKU UTARA DALAM MERAWAT TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK 1999-2004



Oleh:

SURATMAN KAYANO

P022181022

PROGRAM PASCASARJANA
PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN WILAYAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

STRATEGI PARTISIPASI GERAKAN PEMUDA ANSOR MALUKU UTARA DALAM MERAWAT TOLERANSI ANTAR UMAT BERAGAMA PASCA KONFLIK 1999-2004

Disusun dan diajukan oleh

SURATMAN KAYANO

P022181022

Telah di pertahankan di hadapan Panitia Ujian Yang dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin

> Pada tanggal 4 Maret 2021 dan dinyatakan telah memenuhi Syarat kelulusan

> > Menyetujui,

Ketus

Prof. Dr. In Hazairin Zubair, MS Nip 19540828 98321001

nggota

Dr/M Ramli AT, M.Si Nip. 196607011999031002

Sekolah Pascasarjana Ketua Program Studi. Perencanaan dan Pengembangan Wayak N Universitas Hasanuddin

Nip 196207271989031003

maluddin Jompa, M.Sc

ABSTRACT

SURATMAN KAYANO. Participation Strategy of Ansor Youth Movement of North Maluku in Maintaining Tolerance among Religious People after The 1999-2004 Conflict (Supervised by Hazairin Zubair and M. Ramli)

This study aims to find out Participation Strategy of Ansor Youth Movement of North Maluku in Caring for Tolerance among Religious People after The Conflict 1999-2004 by using the conceptual framework on Hebermas deliberation to explain participation strategy of the Ansor Youth Movement of North Maluku in maintaining tolerance between communities after the conflict of 1999-2004.

This research was conducted with qualitative approach with the process of understanding, complexity, interaction and human. The research focus on the final result process described in discriminatory form with the aim of knowing the participation strategy of the Ansor Youth Movement of North Maluku in maintaining tolerance among religious people after the 1999-2004 conflict, as well as knowing the effort made in increasing religious tolerance in North Maluku Province. This study offered practical steps to people who were care about tolerance among religious people in order to constantly change the achievement of their organization goals not only based on inactive and critical programs but also happiness, religious tolerance and perfection and immortality in human values in accordance with the teachings of Aswaja Nahdlatul Ulama (NU).

Keywords: Participation Strategies; Ansor Youth Movement, tolerance among religious people



ABSTRAK

SURATMAN KAYANO. Strategi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam Merawat Toleransi Antarumat Beragama Pascakonflik Tahun 1999 - 2004 (dibimbing oleh Hazairin Zubar dan M. Ramli).

Penelitian ini bertujuan mengetahui strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat toleransi antarumat beragama pascakonflik tahun 1999 - 2004.

Penelitan ini menggunakan kerangka konseptual konsep musyawarah Habermas untuk menjelaskan strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Útara dalam menjaga toleransi antarumat beragama pascakonflik tahun 1999 - 2004. Dilakukan pendekatan kualitalif dengan proses pemahaman, kompleksitas, intraksi, dan manusia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil yang diperoleh dititikberatkan pada proses hasil akhir yang dideskripsikan dalam bentuk diskriminatif dengan tujuan mengetahui strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam menjaga toleransi antarumat beragama pascakonflik 1999-2004 serta upaya yang dilakukan dalam meningkatkan toleransi beragama di Provinsi Maluku Utara. Kajian ini menawarkan langkah-langkah praktis kepada masyarakat yang peduli terhadap toleransi antarumat beragama agar senantiasa mengubah pencapaian tujuan organisasinya. Tujuan organisasi tersebut tidak hanya berdasarkan program inovatif dan kritis, tetapi juga kebahagiaan, toleransi beragama, dan kesempurnaan serta keabadian dalam nilai- nilai kemanusiaan sesuai dengan ajaran Aswaja Nahdlatul Ulama (NU).

Kata Kunci: strategi partisipasi, Gerakan Pemuda Ansor, toleransi antarumat beragama



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Suratman Kayano

NIM : P022181022

Program Studi :Perencanaan dan Pengembangan Wilayah

Jenjang :S2

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya yang berjudul " Strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat toleransi antar umat beragama pasca konflik 1999-2004" adalah karya tulisan saya sendiri dan bukan merupakan pengambilan alihan tulisan orang lain, bahwa tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Maret 2021

Yang menyatakan

atman Kayano

PRAKATA

Puji syukur penulis Panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan kasih karunia-Nya sehingga Tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Tesis ini ditulis dalam rangka memenuhi syarat untuk mencapai gelar Magister Sains pada Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda Sekolah Pascasarjana Univesitas Hasanuddin, Makassar.

Adapun judul proposal penelitian ini adalah: "Strategi psrtisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat toleransi antar umat beragama pasca konflik 199-2004". Di dalam menyelesaikan Tesis ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu Penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada yang terhormat para pembimbing: Prof. Dr.Ir Hazairin Zubair, MS dan Dr. Ramli AT, M.Si. Dimana di tengah-tengah kesibukannya masih tetap meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, petunjuk, dan mendorong semangat penulis untuk menyelesaikan penulisan Tesis ini.

Perkenankanlah juga, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian studi ini, kepada :

Rektor Universitas Hasanuddin, Ibunda Prof. Dr. Dwia Aries Tina
 NK,.MA, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis

- untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan.
- Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Ir. Jamaluddin, M.Sc, atas kesempatan yang diberikan menjadi mahasiswa Program Magister Perencanaan dan Pengembangan Wilayah di Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin.
- Ketua Program Studi Magister Perencanaan dan Pengembangan
 Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda, Universitas
 Hasanuddin. Prof. Dr. Ir. Ahmad Munir, M.Eng.
- Orang Tua tercinta, Alm. Nurdin Kayano dan Ibunda Masad A. Djafar yang mendidik dengan penuh rasa kasih sayang dan senantiasa memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
- Kepada Rekan rekan mahasiswa Program Studi Perencanaan dan Pengembangan Wilayah / Manajemen Kepemimpinan Pemuda angkatan Tahun 2018
- Kepada Rekan rekan mahasiswa pascasarjana, dan rekan-rekan kerja saya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat dan permintaan maaf yang tulus jika seandainya dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan kekeliruan, penulis juga menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi menyempurnakan penulisan tesis ini.

Makassar, Maret 2021

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Pustaka	
Konsep Dasar dan Teori Partisipasi	9
2. Konsep dasar Toleransi dan Agama	11
3. Konsep Dasar dan Konflik sosial	17
4. Konsep Kerukunan Beragama	19
5. Konsep Organisasi Kepemudaan	20
B. Konsep Teori	
Teori Demokrasi Deliberatif	23
a. Tinjauan Peneliti Pendahulu	36
b. Kerangka Konsep	40

BAB III METODE PENELITIAN

A. Rencana Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Waktu Penelitian	44
D. Informasi Penelitian	45
E. Jenis dan Sumber Data	45
F. Teknik analisis data	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Penelitian	49
B. Hasil dan Pembahasan	59
C. Keterbatasan Penelitian	75
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN	81

DAFTAR TABEL

Nome	Nomor	
1.1	Luas Dearah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi	
	Maluku Utara	51
1.2	Jumlah Anggota Dewan Perwailan Rakyat Daerah	
	Provinsi Maluku Utara	52
1.3	Jumlah DPRD Provinsi Maluku Utara Menurut	
	Pendidikan dan Jenis Kelamin	53
1.4	Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk,distrubusi	
	presentase penduduk Menurut Kabupaten/Kota di	
	Maluku Utara	53
1.5	Jumlah Desa/Kelurahan Menurut Kabupaten/Kota di	
	Provinsi Maluku Utara	55
1.6	Jumlah Penduduk menurut kelompok umur dan jenis	
	kelamin di Provinsi Maluku Utara	55
1.7	Presentase keagamaan menurut Kabupaten/Kota dan	
	Agama yang dianut di Provinsi Maluku Utara	56
1.8	Jumlah Tempat peribadaan menurut Kabupaten/kota	
	di Provinsi Maluku Utara	58
1.9	Jumlah tindak pidana,resiko penduduk terjadi tindak	
	pidana per 100.000 penduduk, penyelesaian tindak	
	pidana menurut Kepolisian Daerah Maluku Utara	59

DAFTAR GAMBAR

Nomor	Halaman
1.1 Hubungan Publik sphere dan sistem politik	27
1.2 Perkembangan teori demokrasi deliberatif	36
1.3 Kerangka Konsep Penelitian	43
1.4 Peta Provinsi Maluku Utara	45
1.5 Kerangka Penelitian	49

BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Geopolitik dunia mengalami pergeseran yang signifikan, setelah serangan terorisme terhadap pentungan dan menara kembar Amerika Serikat. Dimana gerakan internasional pemberantasan terorisme merubah. Peta politik dan ekonomi dunia yang tidak menguntungkan bagi umat Islam, karena kampanye anti terorisme tersebut, oleh sebagian pihak telah di manfaatkan sebagai sentimen anti Islam. Gerakan Keagamaan Islam di seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia menghadapi trauma. Jika kurang berhati-hati tentu akan terkena stigma teroris yang sedang menjadi musuh dunia. Dalam kehidupan sosial politik, telah terjadi konflik horizontal antar sesama kelompok masyarakat, terjadi antagonisme regional sebagai dampak dari penerapan sistem otonomi daerah. Gejolak disintegrasi untuk memisahkan diri dari pangkuan NKRI dan terjadi berbagai kasus anarkisme dan pemaksaan kehendak yang mencedarai proses transisi menuju demokrasi. Salah satu dari dampak situasi transisional yang masuk di berbagai kehidupan sosial politik mengakibatkan konflik horizontal antar sesama kelompok masyarakat, maluku utara salah satu contoh konflik horizontal itu, dimana konflik politik pada bulan September 1999 pada saat Presiden BJ Habibi memekarkan Provinsi Malaku Utara dan Maluku dan dikeluarkanya PP No. 42 tahun

1999 tentang pemekaran kecamatan Kao menjadi Kao dan Makian-Malifuf, dengan demikian lima desa yang semula menjadi bagian dari kecamatan Kao dimasukan ke wilayah kecamatan Makian-Malifut untuk bergabung dengan mayoritas mantan masyarakat pulau Makian.

Menurut IDI Propinsi Maluku Utara (2019:44-46) sepanjang tahun 2018 ditemukan beberapa kejadian yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebesan berpendapat dan kebebasan berkeyakinan. Menurunnya nilai kebebasan berkumpul dan berserikat disebabkan oleh kejadian-kejadian berupa ancaman kekerasan dan oleh kelompok pengunaan kekerasan masyarakat yang menghambat kebebasan berkumpul dan berserikat dimana pada tahun 2018 sebesar 32,03, nilai variabel tersebut turun menjadi 64,85 poin dibandingkan pada tahun 2017 sebesar 96,88. Penurunan pun terlihat pada kebebasan berpendapat sebesar 20,83 poin menjadi 56,94 di tahun 2018. Dibanding tahun 2017 sebesar 77,77. Penurunan ini disebabkan oleh meningkatnnya jumlah kejadian yang tidak baik dan bersifat kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat, akibatnya indikator ancaman atau pengunaan kekerasan oleh aparat pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat turun hingga menurunkan juga nilai kebebasan berpendapat. Sementara kebebasan berkeyakinan pada tahun 2018 turun 6,61 poin menjadi 80,58 dibanding tahun 2017 sebesar 87,19, turunya nilai variabel kebebasan berkeyakinan disebabkan oleh ditemukanya beberapa aturan tertulis dan

beberapa tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah yang mengharuskan masyarakat untuk menjalankan agamanya.

Penelitian Yulianti Umrah yang di kutip oleh UNDP Indonesia (2004:28), mengatakan organisasi kepemudaan di Maluku Utara secara umum relative tidak aktif atau lemah sebagai kohesi sosial meskipun memiliki potensi yang besar. Dalam kajian ini menemukan bahwa pemuda memiliki peran besar dalam mempengaruhi ketegangan publik dan dinamika konflik di Maluku Utara. Banyak pemuda yang terlibat dalam konflik, memainkan berbagai macam peran mulai dari pelaku kekerasan hingga sebagai pendukung logistik maupun moral konflik yang terjadi ketika situasi mulai tak terkendali di akhir tahun 1999. Serangkaian faktor memotivasi para pemuda untuk terllibat dalam konflik, termasuk diantaranya rendahnya latar informasi positif dan berimbang, dan tekanan untuk bergabung dalam peperangan dari masyarakat dengan budaya paternalistik yang kuat. Penduduk Maluku Utara pada tahun 2019 sebesar 1.232.632 jiwa yang terbesar di 10 kabupaten/kota. Jumlah penduduk terbesar 231.217 jiwa yang menganut agama Islam, sebanyak 73, 34% Penduduk, agama Protestan sebanyak 23,07% penduduk, Katolik sebanyak 0,6% penduduk, untuk Hindu jumlah penduduk sebanyak 0,01 penduduk dan Budha sebanyak 0,01 penduduk yang mendiami 10 Kabupaten Kota. Populasi penduduk yang Bergama Islam terbanyak berada di wilayah Tidore Kepulauan dengan jumlah populasi sebanyak 91,67% dan yang terenda berada pada wilayah Kabupaten Halmahera Barat dengan jumlah populasi sebanyak 41,47%. Untuk penganut agama Protestan jumlah terbanyak berada pada wilayah kabupaten Halmahera Barat dengan presentase populasi sebanyak 57,25% dan terendah berada di wilayah Kepulauan Sula dengan presentase populasi sebanyak 0,85%, sementara penganut agama Kristen jumlah terbanyak berada pada wilayah Kabupaten Pulau Taliabu dengan presentase populasi sebanyak, 2,37% sedangkan pada wilayah Tidore Kepulauan itu tidak memiliki penganut yang beragama Kristen dengan presentase populasi sebanyak 0,00%. Sementara penganut agama Hindu hanya berada pada wilayah Kota Ternate dengan jumlah populasi sebanyak 0,03% dan Halmahera Barat, Halmahera Utara serta Halmahera Timur berada pada populasi terendah penganut agama Hindu dengan presentase sebanyak 0,01%. Agama Budha merupakan agama dengan jumlah populasi terkecil dari total penganut agama yang ada di Maluku Utara dengan presentase populasi sebanyak 0,05 yang hanya berada pada wilayah Kota Ternate.

Maluku Utara Pasca konflik, kurangnya organisasi sejati yang memiliki dan memenuhi minat serta kebutuhan para pemuda telah membuat mereka terabaikan dan lemah. Ditambah sempitnya kesempatan kerja dan rekreasi. Hal ini menimbulkan bahaya laten akibat dari beberapa peristiwa kadang kala konflik sumber daya alam dan politik lokal menjadi pemicu dalam kehidupan sosial masyarakat Maluku Utara yang kemudian dikemas sedemikian rupa dalam kemasan keagaman.

Strategi komunikasi dan peran aktif organisasi kepemudaan sangat diperlukan dalam memelihara kerukunan umat beragama di Maluku Utara sebab kehadiran tokoh politik lokal kadang menggunakan kepentingan kolompok berbasis agama tertentu telah menyebabkan munculnya saling prasangka di antara umat apalagi di Maluku Utara yang pernah mengalami konflik.

Mewujudkan kerukunan dan toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama merupakan bagian usaha menciptakan kemaslahatan umum serta kelancaran hubungan antara manusia yang berlainan agama, sehingga setiap golongan antar umat beragama dapat melaksanakan bagian dari tuntutan agama masing-masing. Kerukunan yang berpegang kepada prinsip masing-masing agama menjadi setiap golongan antar umat beragama sebagai golongan terbuka, sehingga memungkinkan dan memudahkan untuk saling berhubungan. Bila anggota dari suatu golongan umat beragama telah berhubungan baik dengan anggota dari golongan agama-agama lain akan terbuka kemungkinan untuk mengembangkan hubungan dalam berbagai bentuk kerjasama dalam bermasyarakat dan bernegara (Al-Munawar dan Husin, 2005: 22)

Melihat konflik bernuansa agama samakin berkembang di Indonesia akhir- akhir ini, peran serta partisipasi Gerakan Pemuda Ansor sangat di perlukan dalam merawat serta menjaga toleransi antar umat beragama di inodensia terutama di daerah rawan konflik seperti Maluku utara. Sapta Khidmad Gerakan Pemuda Ansor yang sesuai dengan ajaran Islam ala

Aswaja Nahdlatul Ulama yang pada hakikat pendidikannya memanusiakan manusia (humanisasi) dengan cara mentransmisikan ajaran-ajaran yang Islami yang sangat besar pengaruhnya terhadap kehidupan, yaitu: a) hubungan kesesama agama (ukhwah Islamiyah), b) hubungan sesama bangsa (ukhwah wathaniyah), dan) hubungan sesama manusia (ukhwah basyariyah). Aswaja mengatur hubungan antar manusia dalam tiga macam ikatan di atas yang menuju pada persaudaraan dan kerukunan berdasar saling mengerti dan menghormati. (Fahmi 2013: 176-179)

Dengan demikian penerapan nilai-nilai yang dimilikinya seperti yang telah di jelaskan di atas maka peneliti ingin meneliti strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat toleransi antar umat beragama Pasca Konflik 1999-2004. Menurut peneliti sangat menarik dan memiliki posisi strategis sebagai bahan untuk meningkatkan hubungan yang harmonis di kalangan umat beragama terkhususnya pemuda Maluku Utara. Selain itu, penelitian ini diperlukan sebagai upaya pengungkapan sisi lain yang positif bagi peningkatan kerukunan beragama yang secara realita terdapat dan berlangsung dalam kehidupan umat beragama di Provinsi Maluku Utara.

B. Rumusan masalah

Bagaimana Strategi Partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat Toleransi antar Umat beragama Pasca Konflik 1999-2004. Secara rinci, beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan adalah:

- Bagaimana penyediaan ruang partisipasi masyarakat dalam merawat toleransi antar umat beragama pasca konflik di Maluku Utara?
- 2. Bagaimana upaya Gerakan Pemuda Ansor dalam mendorong partisipasi Pemuda dalam merawat toleransi antar umat beragama di Maluku Utara?
- 3. Apa yang menjadi faktor pendukung dan penghambat aktivitas Gerakan Pemuda Ansor dalam merawat toleransi antar umat beragama di Maluku Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- Mengidentifikasi penyediaan ruang partisipasi masyarakat dalam merawat toleransi antar umat beragama pasca konflik di Maluku Utara.
- Mengidentifikasi strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku
 Utara dalam merawat toleransi antar umat beragama pasca konflik.
- Mengetahui apa yang menjadi faktor penghambat dan pendukung Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam meningkatkan toleransi beragama dalam mengurangi kasus konflik dikalangan pemuda di Provinsi Maluku Utara.

D. Manfaat Penelitian

- Manfaat akademis dari penelitian ini untuk memperkaya referensi tentang toleransi antar umat beragama pasca konflik 1999-2004 di Maluku Utara.
- Adapun manfaat praktis penelitian ini adalah diharapkan penelitian ini dapat dipergunakan oleh praktisi di bidang kepemudaan terkhusunya Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara sebagai referensi tambahan terkait dengan data analisis yang sama.
- Sedangkan manfaat metodologisnya, sebagai upaya pengembangan kajian, issu dan penelitiian kepemudaan, terutama yang berkaitan dengan toleransi antar umat beragama.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Konsep

1. Konsep Dasar Partisipasi

a. Pengertian Partisipasi

Dari kalangan ahli memberikan banyak pengertian tentang konsep partisipasi, bila dilihat dari asal katannya, kata partisipasi berasal dari Bahasa inggris "participation" yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419).

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberikan masukan pemikiran, tenaga, waktu keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010:46).

Partisipasi dapat juga berarti membuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan bahan dan jasa serta dapat menganal masalah mereka sendiri, mengakaji pilihan mereka, membuat keputusan dan memecahkan masalahnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38), mengklarifikasikan partispasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya yaitu:

1) Partisipasi langsung

Partispasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya.

2) Partisipasi tidak langsung

Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2009: 61-61), membedakan partisipasi menjadi empat jenis yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan keempat, partisipasi dalam evaluasi.

Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan penentuan alternative dengan masyarakat berkaitan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan Bersama. Wujud partisipasinya seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Pertispasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dari rencana yang telah digagas selanjutnya

baik yang terkait dengan perancanaan, pelaksanaan maupun tujuan. *Ketiga,* partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari kuantitas dapat dilihat dari presentase dari segi keberhasilan program. *Keempat,* partisipasi dalam evaluasi. Partispasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Berdasarkan definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partsipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama.

2. Konsep dasar Toleransi dan Agama.

a. Pengertian Toleransi

Kata toleransi berasal dari Bahasa latin *tolerance* bertahan atau memikul. Toleransi diartikan dengan saling memikul walau pekerjaan itu tidak disukai, atau memberi tempat bagi orang lain walau keduannya tidak tidak sependapat. (Siagian, 1993:155)

Dalam kamus bahasa Indonesia toleransi berarti bersifat atau bersikap menghargai, membiarkan, membolehkan pendirian (pendapat,

pandangan kepercayaan) yang berbeda atau bertentangan dengan diri sendiri (Balai Pustaka, 2005: 1204)

Toleransi diartikan memberi tempat kepada pendapat yang berbeda. Pada saat yang bersamaan sikap menghargai pendapat yang berbeda itu disertai dengan sikap menahan diri atau sabar. Olehnya ketika seseorang berada pada situasi dimana berbeda dalam berpendapat, maka harus mampu memperlihatkan sikap yang sama atau saling menghargai pendapat yang berbeda. Dengan demikian toleransi adalah sikap lapang dada terhadap prinsip orang lain. Orang yang bersikap toleransi tidak berarti harus mengorbankan kepercayaan atau prinsip yang dimilikinya, akan tetapi justru sebaliknya, orang yang bersikap toleransi hendaknya memiliki kepercayaan yang kuat terhadap prinsipnya.

Dalam Bahasa Arab, toleransi disepadankan dengan kata tasamuh yang berarti membiarkan sesuatu untuk saling mengizinkan dan saling memudahkan. Dari kata tasamuh tersebut diartikan agar diantara mereka yang berbeda pendapat hendaknya bias saling memberikan tempat atas pendapatnya. Masing-masing pendapat memperoleh hak yang sama dalam mengembangkan pendapatnya dan tidak saling menjegal satu sama lainnya.

Sullvan, Pierson dan Marcus yang dikutip oleh Saiful Mujani dalam Japar al et (2019:95) toleransi didefinisikan sebagai *a willingnees to put up with those things one rejects or opposes,* yakni kesediaan untuk

menghargai, menerima atau menghormati segala sesuatu yang ditolak atau ditentang oleh seseorang. Toleransi adalah suatu sikap atau perilaku manusia yang tidak menyimpang dari aturan, dimana seseorang menghargai atau menghormati setiap tindakan yang dilakukan orang lain. Sikap toleransi sangat perlu dikembangkan karena manusia adalah makhluk sosial dan akan menciptakan kerukunan hidup.

Benyamin Intan dalam bukunya "Public Religion and the Pancasila-Based State of Indonesia" mengutip David Little yang dijabarkan oleh Kementrian Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan keagaaman (2016:13) membagi pengertian toleransi dalam dua bagian: Pertama, dalam devinisinya yang minimal, yaitu jawaban pada seperangkat kepercayaan, praktik atau atribut yang pada awalnya dianggap sebagai menyimpang atau tidak bisa diterima, dengan ketidaksetujuan, tetapi tanpa menggunakan kekuatan atau paksaan. Kedua, dalam bentuknya yang paling kuat, toleransi dapat didevinisikan sebagai sebuah jawaban kepada seperangkat kepercayaan, praktik atau atribut, yang awalnya dianggap sebagai menyimpang atau tidak bisa diterima, dengan ketidaksetujuan yang disublimasi, tetapi tanpa menggunakan kekuatan atau paksaan. Dengan demikian sikap toleransi bukan hanya membutuhkan kesadaran, tetapi juga semangat, gairah, perjuangan dalam bersikap demi hidup bersama yang lebih baik.

Abas yang dikutip oleh Suwardiyamsyah (2017:118), Abdurrahman Wahid menempatkan toleransi dalam bertindak dan berpikir, sikap

toleransi tidak bergantung pada tingginya tingkat pendidikan, tetapi persoalan hati dan perilaku. Orang yang bersikap toleran tidak mesti memiliki kekayaan, bahkan semangat bertoleransi justru sering dimiliki oleh orang yang tidak pintar, tidak kaya, yang biasa disebut "orang-orang terbaik".

Berdasakan beberapa batasan di atas dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud "toleransi" adalah kesediaan menghargai, menghormati dan menerima keberadaan umat beragama lain yang diaktualisasikan dalam sikap dan perilaku baik perorangan maupun kelompok orang tanpa ada paksaan. Dengan sikap maupun perilaku tersebut dapat menghasilkan kehidupan yang rukun dan damai demi hidup bersama yang lebih baik di antara umat yang berbeda agama di suatu daerah.

b. Agama (Religion)

UNCHHR dalam The Wahid Insitute (2014:3) Merumuskan defenisi agama adalah sebuah kerumitan tersendiri, tidak ada pengertian relative tegas tentang agama pada instrumen internasional juga nasional. Bahkan kata agama dan keyakinan disebut sejajar dengan kata "atau"; religion or belief. Agama dan kepercayaan tidak hanya merujuk pada agama tradisional atau agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut. Agama dan kepercayaan baru saja dibentuk masuk dalam katagori "kepercayaan" atau "agama".

Sejumlah ahli dengan latar belakang dan pendekatan mendefenisikan agama. Jika diperas-peras setidaknya ada lima pendekatan yang digunakan: antropologi, psikologi, sosiologi, dan fenomenalogi. Antropologi berusaha berusaha melihat agama sebagai aktivitas dan ekpresi keagamaan dipandang sebagai bentuk-bentuk dorongan fisiko-kultur manusia.

Pendekatan psikologi lebih dalam dari yang pertama. Agama dilihat sebagai bukan sekedar dorongan rasa takut dan rasa kagum, melainkan lebih sukedar dari itu, agama merupakan hubungan batin antara seseorang individu dengan kekuatan di luar dari dirinya.

Sedangkan fenomenologi berusaha melihat intisari atau hakikat dari agama dan pengalaman keagamaan. Pendekatan ini melihat di balik berbagai ekspresi pemikiran, tindakan dan interaksi sosial, keberagaman manusia memiliki nuansa batin yang lebih sekedar persoalan psikologi. Sebuah perjumpaan dengan sesuatu yang melebihi dan mengatasi kefanahan dunia, yang suci dan agung.

Adapun pendekatan teologis meletakan agama sebagai progratif tuhan sendiri. Realitas sejatinya agama adalah bagaimana yang dikaitkan ajaran agama masing-masing. Sampai disini, pengertian agama mungkin masih seperti membingungkan. Meski begitu, ada satu kriteria yang selalu sama dan muncul, yakni kepercayaan dan keyakinan pada kekuatan

besar di luar diri seseorang. Kriteria itu tentu tidak cukup membantu mendefenisikan agama dengan cukup komplit.

Kent Greenawalt dalam *Religion as a concept in Constitutional Law* yang di kutip oleh The Wahid Insitute dalam laporan akhir tahun kebebasan beragama/berkeyakinan dan Intorelansi (2014:4) mencatat sejumlah kriteria yang umumnya ada dalam agama-agama besar. Pertama, keyakinan akan tuhan atau "yang tertingi"; kedua, sebuah pandangan menyeluruh mengenai dunia dan tujuan-tujuan manusia; ketiga, kepercayaan mengenai kehidupan setelah mati; keempat, komunikasi dengan "Tuhan" melalui ibadah dan doa; kelima, prespektif tertentu mengenai kewajiban moral yang berasal dari kode moral atau dari konsepsi mengenai sifat Allah; keenam, praktik-praktik yang melibatkan pertobatan dan pengampunan dosa; ketujuh, perasaan "keagamaan" mengenai kekaguman, rasa bersalah dan penyembahan; kedelapan, penggunaan teks-teks suci; kesembilan, organisasi untuk memfasilitasi aspek korporasi dari praktik-praktik agama dan untuk mempromosikan dan melanggengkan praktik-praktik kepercayaan tertentu.

Budhy Munawar dan Rachman (ed.) yang dikutip oleh The Wahid Insitute (2014:4) kriteria ini berbeda dengan rumusan Depertemen Agama pada 1961. Unsur-unsur agama adalah kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, Nabi, Kitab Suci, umat dan suatu sistem hukum bagi penganutnya. Kriteria ini yang membuat aliran kepercayaan terlempar dari makna agama. Definisi ini muncul sebagai hasil dari pergulatan politik dan

berkembangnya kelompok keagamaan yang di sebut aliran kepercayaan tadi. Dalam konteks kebebasan beragama, masalah pendefenisian agama dan bukan agama menjadi "kewenangan" dan hak pemeluk atau pengikutnya.

3. Konsep Dasar dan Konflik sosial

Konflik berasal dari kata kerja latin "Configere" yang berarti "saling memukul" secara sosilogis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan cara menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya (Haryanto dkk 2011:133)

Teori konflik merupakan antitesa dari teori structural fungsional, dimana teori structural sangat mengedepankan keteraturan dalam masyarakat. Teori konflik melihat pertikaian dan konflik dalam sistem sosial. Teori konflik melihat bahwa didalam masyarakat tidak akan selamanya berada pada keteraturan.

Buktinya dalam masyarakat manapun pasti pernah mengalami konflik-konflik atau ketegangan-ketegangan. Teori konflik juga melihat adanya dominasi, kohesi dan kekuasaan dalam masyarakat. Teori konflik juga membicarakan mengenai otoritas yang berbeda-beda. Otoritas yang berbeda-beda ini menghasilkan superodinasi dan subordinasi.

Perbedaan antara superordinasi dan subordinasi dapat menimbulkan konflik karena adanya perbedaan kepentingan. Menurut teori konflik, masyarakat disatukan dengan "paksaan". Maksudnya keteraturan yang terjadi di masyarakat sebenarnya karena adanya paksaan (koersi). Oleh karena itu, teori konflik lekat kaitanya dengan dominasi, koersi, dan power.

Menurut Ralf Dahrendof yang dikutip oleh Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan keagaaman (2016:14) ada tiga kelompok masyarakat yang menjadi alasan terbentuknya konflik, yaitu: (i) Kelompok semu (Quasi Group) yakni kelompok di dalamnya berkumpul individu-individu yang memegang posisi dan kepentingan yang sama; (ii) Kelompok kepentingan, yakni merupakan bentukan dari Quasi Group yang telah memiliki struktur, organisasi, tujuan dan anggota yang jelas; (iii) Kelompok konflik yakni kelompok yang terlibat secara formal dalam konflik sosial tertentu. Karena itu seseorang atau beberapa orang mempunyai peran strategis untuk menjadi aktor dan peran penting dalam konflik yang terjadi.

Sebagaimana ditegaskan oleh Lewis Coser dalam *Sociological Theory* (1976) mengatakan bahwa konflik dapat memberi sumbangan terhadap ketahanan dan adaptasi kelompok, interaksi dan sistem sosial. Konflik merupakan mekanisme perubahan sosial yang dapat memberi peran dan fungsi positif dalam masyarakat. Lebih lanjut Coser

menjelaskan ada dua tipe dasar konflik, yaitu konflik yang realistik dan non realistik. Konflik realistik memiliki sumber yang konkrit atau bersifat material, seperti sengketa sumber ekonomi. Jika mereka telah memperoleh sumber sengketa itu tanpa perkelahian maka konflik dapat diatasi dengan baik. Sedangkan konflik non realistik didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar umat beragama, antar kepercayaan dan antar etnis.

Konflik non realistis ini menurut Coser sulit dicarikan solusi untuk mencapai konsensus. Konflik, dalam realitas kehidupan masyarakat ada konflik sosial (non keagamaan), konflik keagamaan dan konflik sosial bernuansa agama. Konflik sosial atau konflik non keagamaan yaitu konflik yang disebabkan oleh antara lain faktor ekonomi, politik, etnis maupun budaya. Konflik keagamaan yaitu konflik yang disebabkan oleh faktorfaktor keagamaan dalam kehidupan masyarakat. Sedangkan konflik sosial bernuansa agama yaitu konflik yang disebabkan oleh faktor non keagamaan dan faktor-faktor keagamaan dijadikan sebagai pemicu konflik.

4. Konsep Kerukunan Beragama

Konsep kerukunan beragama itu sendiri yaitu ada tiga unsur dalam konsep kerukunan umat beragama, Pertama, kesedian untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang lain. Kedua, kesedian membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakininya dan ketiga, kemampuan untuk menerima selanjutnya menikmati suasana kekhusyuan yang dirasakan orang lain sewaktu mereka mengamalkan ajaran agamanya. Kerukunan umat beragama bertujuan agar masyarakat bisa hidup dalam kebersamaan, sekali pun banyak perbedaan.

Menurut Depertemen Agama RI (1985:27) ada tiga kerukanan yang terdapat pada Tri Kerukunan Depertemen Agama RI, yaitu: kerukunan intern umat beragama, Kerukunan antar umat beragama, dan kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah. Ada beberapa pedoman yang digunakan untuk menjalin kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu: saling menghormati, kebebasan beragama, menerima orang lain apa adanya dan berpikir positif.

5. Konsep Organisasi Kepemudaan

a. Organisasi Kepemudaan

Pandangan klasik tentang organisasi dinyatakan oleh Chester Barnard dan Thoha dalam Lia Oktavijani (2013) organisasi itu adalah suatu sistem kegiatan-kegiatan yang terkoordinir secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih. Dengan demikian Barnard menyumbangkan pendapatnya mengenai unsur kekayaan dari suatu organisasi, antara lain: Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran; Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang bersasaran tersebut; Organisasi

memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian pencapaian tujuan bersama anggota laiannya. Organisasi dapat dirumuskan sebagai kolektivitas orang-orang yang bekerjasama secara sadar dan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu, kolektifitas tersebut berstruktur, berbatas dan beridentitas yang dapat dibedakan dengan kolektivitas-kolektivitas lainnya.

Liliweri dalam Lia Oktavijani (2013), bahwa organisasi: Mempunyai tujuan tertentu dan merupakan kumpulan berbagai macam manusia, Mempunyai hubungan sekunder (impersonal), Mempunyai tujuan yang khusus dan terbatas, Mempunyai kegiatan kerja sama pendukung, Terintegrasi dalam sistem sosial yang lebih luas, menghasilkan barang dan jasa untuk lingkungannya, dan Sangat terpengaruh atas setiap perubahan lingkungan.

Sedangkan menurut Robbins, S.P dalam Sopiah (2008), mengemukakan organisasi adalah satuan sosial yang terkoordinasi secara sadar, terdiri dari dua orang atau lebih yang berfungsi atas dasar yang relative sama untuk mencapai suatu tujuan atau serangkaian tujuan bersama.

Menurut Gitosuarmo dalam Sopiah (2008), juga berpendapat bahwa organisasi adalah suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang oleh kelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pengertian

organisasi kepemudaan dalam UU Kepemudaan No. 40 tahun 2009, Pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun, dan organisasi kepemudaan di bentuk oleh pemuda, organisasi pemuda berfungsi untuk mendukung kepentingan nasional, memberdayakan potensi, serta mengembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

a. Peran Organisasi Kepemudaan

Peran memiliki makna yang sangat luas, tetapi berdasarkan kamus bahasa Indonesia, memberikan pengertian, Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka ia adalah pemain sandiwara atau pemain utama. Peran adalah bagian yang dimainkan oleh seorang pemain dalam sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua peran yang diberikan, Peran adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan.

Peran organisasi kepemudaan atau bisa di gambarkan secara umum peran pemuda. Dalam UU Kepemudaan No. 40 Tahun 2009 (BAB V Pasal 16 dan 17) yang mengatakan pemuda berperan aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan nasional. Pemuda berkewajiban berpartisipasi dalam semua aspek pembangunan bangsa, seperti yang tertuang dalam UU

Kepemudaan diatas. Istilah "peran" memang cenderung diasosiasikan secara dramatis dengan berbagai pengertian.

menurut Dorothy Emmet dan Held dalam Lia Oktavijani (2013) Sebuah peran ialah bagian yang dimainkan oleh seseorang dalam sebuah pola kegiatan masyarakat. Peran dapat diisi sejumlah orang secara bergiliran, orang yang sekarang yang menggantikan orang yang sebelumnya.

B. Konsep Teori

1. Teori Demokrasi Deberatif.

Hansen (2004:80) menyatakan bahwa diskusi dan deliberasi sejak lama telah menjadi elemen penting dalam teori demokrasi. Meskipun memiliki banyak variasi, namun deliberasi selalu menjadi fitur inti dari demokrasi. Menurutnya akar gagasan deliberasi dapat ditarik dari pemikiran beberapa filsuf dan pemikiran politik sejak abad 18, seperti: Rousesseau, de Tocqueville, J.S. Mill, Dewwy, dan Koch.

Namun para ahli umumnya bersepakat bahwa istilah demokrasi deliberative (deliberative democracy) pertama kali diperkenalkan oleh J.M Bessette pada tahun 1980. Meskipun demikian, pemikir yang dianggap berjasa mengembangkan dan mempopulerkan konsep demokrasi deliberative adalah Jurgen Habermas. Teori Habermas mengenai demokrasi deliberative didasarkan pada pemetaanya mengenai konsep demokrasi. Menurutnya ada tiga model demokrasi, yaitu:

- a. Model Liberal, yang mengacu pada konsep "liberal" dari Locke yang berpendapat bahwa pemerintah direpresentasikan oleh apparatus dari administrasi publik dan masyarakat sebagai jaringan pasar terstruktur dari interaksi privat antara induvidu. Politik kemudian dimaknai sebagai memiliki fungsi mengumpulkan dan mendorong kepentingan privat terhadap aparatur pemerintahan untuk mencapai tujuan bersama. Ada batasan jelas antara wilayah negara dan induvidu. Tugas negara adalah menjamin kepentingan dan hak-hak individu dapat terpenuhi dan terjaga;
- b. Model Republik, yang memaknai politik sebagai bentuk refelektif dari kehidupan etis subtansial, sebagai medium dimana anggota komunitas yang menyadari saling ketergantungan satu sama yang lain, bertindak sebagai warga negara. Keberhasilan diukur melalui persetujuan warga dan perhitungan hasil votting;
- c. Model proseduralis, yang mengedepankan diskursus melalui insitusionalisasi prodesur korespondensi dan kondisi komunikasi.

Habermas memandang demokrasi berdasarkan model proseduralis tersebut. Deliberasi dalam konsep Habermas adalah prosedur sebuah keputusan memiliki legitimasi jika suda melalui proses pengujian atau diskursus, dimana semua isu dibahas bersama khususnya oleh pihak-pihak yang terkait langsung dengan isu tersebut, dalam posisi yang setara dan tanpa tekanan pihak lain.

Arena dimana diskursus tersebut sebagai *public sphere* (ruang Publik). Menurut Habermas (1974) *public sphere* (ruang Publik) merupakan suatu kehidupan sosial dimana opini publik dapat dibentuk. Dalam hal ini, model demokrasi deliberative tidak lain merupakan konsep *Political public sphere* (ruang publik politik). Habermas (1990:38), sebagaimana dikutip oleh Hardiman (2009:134), memaknai *Political public sphere* sebagai hakekat kondisi-kondisi komunikasi yang denganya sebuah formulasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari warga negara dapat berlangsung.

Dalam masyarakat demokrasi, akses untuk menyampaikan *Public opinion* (Opini publik) ini dijamin oleh negera, dimana opini publik tumbuh dari setiap pembicaraan para individu yang kemudian membentuk public body (insitusi/badan public). *Public opinion* ini terbentuk melalui diskusi publik setelah baik melalui informasi ataupun pendidikan dapat mengambil posisi atau suatu pendapat (Habermas, 1998b:66).

Habermas menambahkan, bahwa warga berperilaku sebagai public body ketika mereka berbicara dalam cara yang tidak dilarang yaitu dengan jaminan kebebasan berkumpul dan berserikat dan kekebasan untuk mengekspresikan dan mempublikasikan pendapat mereka tentang hal-hal yang berkenaan dengan kepentingan umum. Dalam suatu public body yang besar semacam itu komunikasi memerlukan sarana khusus untuk transmisi informasi dan mempengaruhi orang-orang yang menerimahnya. Gagasan tersebut terkait dengan konsep civil society.

Dalam hal ini Habermas (1998a:367), yang dikutip Hardiman (2009:136), mendeskripsikan *civil society* sebagai:

"masyarakat sipil terdiri atas perhimpunan-perhimpunan, organisasi-organisasi dan gerakan-gerakan yang kurang lebih bersifat spontan yang menyimak, memandatkan dan secara nyaring meneruskan resonasi keadaan personal kemasyarakatan di dalam wilayah-wilayah privat ke dalam ruang public politis"

Inti dari konsep Habermas tersebut disadari dalam model yang dibuat oleh Hardiman (2009) pada gambar 1.1. dalam model tersebut, semua produk hukum dan kebijakan yang dibuat oleh negara baik yang terkait dengan eksekutif, legislative maupun institusi peradilan, harus melalui proses-proses pengujian atau diskursus bersama *civil society*. Mengacu pada model diatas dalam konteks Indonesia, kebijakan pemerintah daerah seperti rancangan strategi daerah, rencana pembangunan jangka menegah, Perda, APBD, dan kebijakan daerah lainnya tentunya diharapkan juga dapat melalui diskursus tersebut.

SISTEM POLITIK

Pemerinta Peradilan

Parlemen

Sumbangan dari ruang

Ruang-Ruang Publik

Pingiran

Gambar 1.1 Hubungan Publik Sphere dan Sistem Politik

Sumber: Habermas, 2009:149.

Meskipun demikian, teori yang ditawarkan Habermas mengenai demokrasi deliberatif berikut konsep-konsep yang terkait dengan hal tersebut juga tak luput dari kritik. Nash (2002) mengkritik orientasi pada konsensus dalam proses demokrasi deliberatif, yang (menurut Lyotard) akan memaksakan penyeragaman serta memarginalkan bahwa mematikan pengetahuan/pemahaman budaya lokal atau spesifik. Model yang ditawarkan Habermas juga dinilai over rasionalist, yang berpotensi

mengeksklusi entitas yang berada diluar norma-norma yang ada atau di akui oleh politik demokrasi liberal.

Kritik lain seperti yang diajukan Sandres (1997) yang menyatakan bahwa pada kenyataanya tidak semua mempunyai kemampuan yang memadai untuk menyampaikan argument secara rasional. Mereka mungkin juga tidak terepresentasi dalam sistem dan Lembaga politik formal, dan mungkin secara sistemik tidak diuntungkan, seperti kaum perempuan, kelompok minoritas, dan masyarakat miskin. Kalangan feminis dan teori multicultural bersikap skeptic terhadap visi Habermas dan apa yang ditawarkan teori demokrasi deliberate.

Dari Indonesia sendiri, ktirik terhadap teori demokrasi deliberatif juga disampaikan oleh Hardiman (2009:215 dan 217). Hardiman, yang sepengetahuan peneliti merupakan orang yang paling berjasa mempopulerkan pemikiran Habermas di Indonesia, memandang gagasan Habermas cenderung tidak menghendaki adanya perubahan radikal dalam modernitas kapitalis. Niat Habermas untuk memperbaiki masyarakat secara komunikatif melalui diskursus- diskursus politik yang fair, mengabaikan kecendrungan logika pasar kapitalis yang menolak atau mengendalikan diskursus-diskursus rasional dalam ruang publik itu.

Teori diskursus bukan saja dapat dianggap tidak sejalan dengan semangat Teori Kritis yang mengkritik kapitalisme, juga dapat dianggap justru telah terjinakkan oleh sistem kapitalisme itu sendiri. Karenanya,

meskipun Hardiman memandang teori demokrasi deliberatif menjanjikan dan membantu dalam membuka wawasan-wawasan baru terhadap pemahaman tentang demokrasi dalam masyarakat yang kompleks seperti di Indonesia. Menurutnya teori tersebut tetap harus dipandang sebagai teori yang belum selesai.

Menariknya kritik-kritik tersebut tampak justru membuat teori demokrasi deliberatif menjadi semakin populer dan banyak digunakan dalam analisis relasi masyarakat dan negara dan aktor-aktor lainnya yang semakin dinamis. Namun dalam perkembanganya, peneliti melihat bahwa pemikiran yang berkembang seputaran konsep demokrasi deliberatif tampaknya juga tidak semuanya mengikuti konsep dan model "ideal" yang dikembangkan Habermas diatas. Meskipun masih mengacu pada teori dasar dari Habermas, para ahli dan praktisi telah mengembangkan defenisi mereka sendiri dan mencoba mengaplikasikannya dibanyak negara. Menurut Hickreson dan Gastil (2008:281-282), sebagian ahli (Barber, 2004; Patemen,1970) berpendapat bahwa demokrasi deliberatif sesungguhnya didasarkan pada keyakinan bahwa partisipasi yang luas dari warga biasa dalam pemerintahan akan membuat demokrasi menjadi lebih sehat.

Melo dan Baiocchi (2006), berpendapat bahwa konsep demokrasi deliberatif mengacu pada induk teori politik yang bertujuan untuk mengembangkan versi demokrasi subtantif berdasarkan justifikasi public melalui proses deliberatif (musyawarah). Konsep tersebut dianggap lebih

dari sekedar demokrasi sebagai sebuah sistem politik ataupun demokrasi "berbasis diskusi". Mengacu pada pandangan sejumlah ahli, demokrasi deliberatif dimaknai sebagai musyawarah warga sebagai cara yang rasional dan setara (equal) membahas permasalahan untuk mentranformasikan preferensi dan keiginan warga negara (Chon dan Rogers, 1992; Chon, 1996;1998).

Defenisi demokrasi deliberatif yang diajukan para ahli memang kemudian menjadi sangat beragam (Chambers, 2003), namun pada intinya dapat dimaknai sebagai proses pengambilan keputusan yang egaliter dimana warga dapat mendengar, belajar dari dan terlibat dengan beragam alternative cara pandang (Burhkhalter et.al., 2002; Dryzek, 2000). Diskursus warga dan pengambilan keputusan secara langsung adalah inti dari teori deliberatif, karena berangkat dari asumsi bahwa pemimpin atau perwakilan yang terpilih dapat saja lebih mengutamakan kepentingan pribadi mereka dibandingkan kepentingan warga yang mereka wakili (Chambers, 2003). Meskipun dapat didebatkan apakah kelompokkelompok deliberatif dapat sungguh-sungguh dapat diberdayakan untuk menciptakan putusan kebijakan ataukah tidak, Hickerson dan Gastil (2008:283) juga mencatat adanya pendapat sejumlah ahli yang mengatakan bahwa demokrasi deliberatif tetap dapat membuat para pemimpin warga menjadi lebih akuntabel melalui penginformasian dan pendidikan para pemimpin tersebut mengenai keiginan kolektif orangorang yang diwakilinya.

Dekorasi deliberatif bukan bermakna intervensi langsung ruang public kedalam sistem politik (bukan demokrasi langsung) dan juga bukan depolitisasi ruang public. Demokrasi deliberatif dapat dimaknai sebagai peran politis aktif warga negara yang membangun opini mereka secara public dalam mengontrol dan mengendalikan arah pemerintahan secara langsung melalui media hukum (dengan bahasa hukum). Dalam hal ini demokrasi deliberatif menghormati garis batas antara negara dan masyarakat, namun ingin agar negara hukum demokratis mencari komunikasi-komunikasi politis didalamnya (Hardiman, 2009:150)

Tampaknya, demokrasi deliberatif menjadi alternative yang lebih rasional untuk mengatasi kelemahan demokrasi perwakilan (representative democracy) dan besarnya hambatan untuk menjalankan demokrasi langsung (direc demokrasy) seperti Yunani kuno, dan Swiss saat ini. Demokrasi deliberatif kemudian menjadi objek dalam teori politik yang paling banyak di diskusikan dalam dunia dekade terakhir (Gutman dan Thomaspson,2004:vii) Fung (2005:397) bahkan menyebut teori demokrasi deliberatif sebagai gagasan politik ideal yang revosionel (revolutionary political ideal),karena menawarkan konsep mengenai perubahan mendasar pada basis-basis pengambilan keputusan politis, yang mencakup pengambilan keputusan, institusionaliasi proses-proses tersebut dan karakter politik itu sendiri.

Selain itu, Hick, Janoski dan Schwart (2005:2) menyatakan bahwa sub teori dalam sosiologi politik yang berkenang dengan topik opini publik,

deliberatif politik, dan partisipasi politik akan mencangkup berperan dalam analisis ilmu-ilmu sosial. Kajian tentang opini publik akan banyak digunakan dalam analisis mengenai jaringan sosial media massa (Gamson, 1992; Huckfeldt dan Sprague, 19995; Burstein, 2003). Teoriteori mengenai demokrasi deliberasi politik akan semakin berperan dalam analisis mengenai demokrasi di kelompok-kelompok kecil, deliberative polling, dan pertemuan kota (town hall) berbasis teknologi, sementara teori-teori mengenai proses demokrasi menjadi semakin penting dengan adanya perkembangan dan transformasi ditubuh partai politik dan serikat buruh, perubahan identitas politik dan partisipasi dalam kelompok-kelompok sukarela (voluntary groups) yang menyebabkan perpecahan lintas sektroral.

Populernya teori demokrasi deliberatif tentunya juga memunculkan pertanyaan mengenai apa sesunguhnya kelebihan teori tersebut. Hickreson dan Gastil (2008:281-282) mencoba memetakan pendapat dari para ahli mengenai kelebihan teori demokrasi deliberatif. Sebagian menyatakan bahwa konsep 'situasi bicara ideal' dan konsep-konsep terkait telah memicu pengembangan deliberative polls dan banyak model praktek diliberatif lainnya (Crosby dan Netherccutt, 2005; Fishkin, 1991; Hendriks, 2005; Lukensmeyter, Goldman dan Brigman, 2005; Methews, 1991; Ryfe, 2002).

Selain itu para ahli lain menyatakan bahwa melalui proses delibaratif, warga dapat tercerahkan dan memahami kelebihan dari sudut

pandang/pendapat pihak lain dan nilai dari pasrtisipasi warga secara umum. Sementara para pemikir teori deliberatif memiliki potensi untuk berkontribusi pada demokrasi repsentatif yang lebih luas dan lebih kuat legitimasinya, dengan cara menekan pejabat publik terpilih untuk merespon rekomendasi dari proses deliberatif tadi. Pada akhirnya metode ini dapat mengatasi masalah yang dihadapi model demokrasi pada masyarakat yang kompleks, ketika pruralitas nilai-nilai membuat upaya membangun 'kebaikan bersama' menjadi sulit diwujudkan.

Menurut Chambers (2003:307), konsep delibaratif kemudian berkembang dari tataran 'theoritical stament' menjadi 'working theory'. Dalam upaya 'membumikan' konsep tersebut, Morrel (2005:55) menyebutkan beberapa bentuk yang menurut peneliti juga merupakan tingkatan dari proses deliberasi, yang kemudian peneliti gunakan sebagai karakteristik deliberasi pada gambar 2.3 yaitu:

- a. Dialog warga (civic dialogue), yang menurut Walsh (2003:3-18) bertujuan mengajak para stakholder yang beragam untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai orang-orang dari beragam latar belakang yang hidup di komunitas yang sama, sebagai langkah untuk mencapai civil engagement;
- b. Diskusi deliberatif (deliberative discussion), yang bertujuan untuk membangun diskusi yang seksama dan informasi yang memadai diantara warga mengenai isu-isu yang dianggap penting baik di tingkat lokal maupun nasional; dan


c. Pengambilan keputusan deliberatif (deliberative decision marking), yaitu tahap dimana peserta dialog harus membuat keputusan, meskipun itu tidak selalu berupa konsensus.

Dalam proses deliberatif tersebut, diperlukan apa yang disebut Fung (2004:414) sebagai fasilitator yang netral dan terlatih baik sehingga proses diskusi/dialog/pengambilan keputusan menjadi lebih lancar (smoothly) dan memastikan tidak ada dominasi pembicaraan didalamnya. Selain itu, sebagian ahli lain juga menyatakan, perlu tersedianya warga yang aktif (active citizenship) yang bersedia terlibat dalam proses deliberasi tersebut.

Konsep active citizenship memiliki makna yang beragam. Di negara-negara welfare state yang umumnya kental dengan tradisi liberal, konsep tersebut terkait dengan tiga hal yaitu (a) tanggung jawab (responsibility), untuk turut terlibat mengatasi masalah publik, termasuk dalam hal pembiyaan dan keterlibatan langsung (fisik dan emosional); (b) partisipasi terkait dengan upaya membangun kondisi yang inklusif sehingga dapat terjadi transformasi public Sphere; (c) pilihan (choice), yang banyak dimaknai sebagai konsep 'pilihan konsumen' (active citizenship is consumerist choisce). (Newman dan Tonkens, 2011:179-200).

Peneliti mencoba merangkum perkembangan teori demokrasi deliberatif seperti terlihat pada gambar 1.2. menurut peneliti, populernya gagasan Habermas tersebut sangat mungkin karena sampai tingkat tertentu dianggap dapat menjembatani kepentingan dan kecendrungan dari dua pihak, yaitu (a) kecendrungan dari *civil society* untuk memperbesar daya tawar dan partisipasi mereka dalam menyusun kebijakan dan pengambilan keputusan; dan (b) kecendrungan dari negara untuk tetap mempertahankan legitimasi dan stabilitas, dimana peran *civil society* dimungkinkan sejauh tidak merusak sistem yang ada. Seperti dinyatakan (Hardiman, 2009:122), teori diskursus dari Habermas memang tidak ditunjukan untuk mencari praksis perubahan structural secara revolusioner, melainkan sebuah teori untuk mendorong reformasi dekorasi dalam hukum yang ada.

Gambar 1.2: Perkembangan Teori Demokrasi Deliberatif.



Dukungan al

- Dahl (1989), Mansbride (1990), Chon (1996-1998), Elster (1998) dan Hirst (1998)
 Metode ini dianggap dapat mengatasi masalah yang dihadapi model demokrasi pada masyarakat yang kompleks, ketika pruralitas nilai-nilai membuat upaya membangun' kebaikan bersama' menjadi sulit diwujudkan:
- Yankelovich (1991), Dryrek (2000), Gastil (2000), Arkerman dan Fishkin (2004), dan Leib (2004) keputusan yang dihasilakn dari proses deliberatif memiliki potensi untuk berkontrubusi pada demokrasi representative yang lebih luas dan lebih kuat legitimasinya, dengan cara menekan pejabat publik terpilih untuk merespon rekomendasi-rekomendasi dari proses deliberatif tadi:
- Hick, Jonoski dan Schwart (2005)- opini public, deliberasi politik dan pertisipasi politik akan cukup berperan dalam analisis ilmu-ilmu social.

Kritik al

- Benhabib (1996,2002), Fraser (1997), Sanders (1997), dan Young (1996) – public sphere sangat ideal dan tidak realistis
- Young (1996) dan Benhabib (1996-2002) – bias laki-laki
- Sanders (1996) _ perbedaan kapasitas dalam berpikir rasional dan beragumen; peluang perempuan,kaum miskin terbatas:
- Nash (2002) konsensus memaksakan penyeragamaan;over-rasionalist dan potensial mengesklusi kelompok warga tertentu:
- Hardiman (2009) gagasan Habermas cenderung tidak menghendaki adanya perubahan radikal dalam modernitas kapitalistis – mengabaikan kecendrungan logika pasar kapitalis yang menolak atau mengendalikan diskursus-diskursus rasional dalam ruang public itu.

Modifikasi dan Aplikasi dari teori Awal Habemas, al:

- Chambers (2003) membumikan teori demokrasi deliberatif dari tataran 'theoritical statement' menjadi 'working theory'
- Morrel (2005) Karakteristik demokrasi deliberatif yaitu adanya: dialog warga (civil diaologue). Diskusi
 deliberatif (deliberative discussion), dan pengambilan keputusan deliberatif (deliberative decision
 marking).
- Abelson at.al (2003)- beragam bentuk demokrasi deliberatif, seperti citizen juries, citizen panel,concensus coference, deliberative polling,citizen advisory committee,public hearing,town hall, dan lainnya.
- Frihkin (1991), Bohman (1996), Fishkin dan Laslett (2003) teori deliberasi politik banyak digunakan dalam analisis mengenai demokrasi dikelompok-kelompok kecil, deliberative polling, dan pertemuan kota (town hall) berbasis tekhologi;

a. Tinjauan Peneliti Pendahulu

Penelurusan sumber pustaka dalam tinjauan empiris mengenai tema penelitiain menunjukan bahwa terdapat beberapa penelitian terhadahulu yang dapat memberikan orientasi bagi keberlangsungan penelitian.

M.Junaidi membuat penelitian mengenai sejarah konflik dan perdamaian di Maluku Utara (2017). Fokus penelitian menyangkut konflik dan perdamain Maluku Utara, mengungkapkan kronologis konflik di Maluku Utara merupakan bias dari konflik ambon Provinsi Maluku. Hasil penelitian mengambarkan beberapa hal mengenai latar belakang konflik pertama kali dimulai, rentang konflik dan korban jiwa serta kerugian yang tidak terhitung jumlahnya. Meskipun demikian konsep toleransi antar umat beragama belum dijabarkan dalam peneltiannya.

Umar M. Sadjim (dkk) membuat penelitian mengenai revitalisasi nilai-nilai bhineka tunggal ika dan kearifan lokal berbasis learning society pasca konflik sosial di Ternate (2016). Tujuan dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan masyarakat (learning society) pasca konflik sosial Ternate, serta upaya merevitalisasi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan dari kearifan lokal menjadi kearifal global. Metode penelitian digunakan adalah dengan pendekatan pastpositivisme yang phenomenology penelitian interpretif. Hasil menunjukan bahwa,

pengembangan nilai-nilai kearifan lokal dan direvitalisasi, ketika konflik dan berakhirnya konflik kepercayaan masyarakat menurun, tingkat kepercayaan antar umat beragama rendah dan tingginya premordial dan fanatisme etnis.

Baso Maranu dan Ali Hanafi melakukan penelitian menakar integritas anak seribu pulau di Maluku Utara (2018). Fokus dalam penelitian ini adalan integritas peserta didik yang didalamnya menyangkut tentang, kejujuran, tanggung jawab, toleransi dan cinta tanah air. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif dengan pendekatan survei dengan jumlah sampel sebanyak 14 sekolah yang di wakili masing masing 10 peserta didik, sehingga jumlah sebanyak 140 peserta didik. Dengan menggunakan analisis deskriptif dari empat variable. Hasil penelitian menunjukan presentasi kejujuran yang ditemukan pada responden masih sangat rendah yakni 62%. Dimensi toleransi, rata-rata memberikan integritas yang tinggi yakni 83% atau tinggi dan cinta tanah air, sebesar 93% atau sangat tinggi. Meskipun demikian hal ini jika tidak di kelola dengan baik justru akan memberikan implikasi yang buruk terhadap kehidupan masyarakat Maluku Utara.

Muhammad Fajrul Syal melakukan penelitian konflik sosial dalam proses pemekaran wilayah dengan studi kasus pemekaran wilayah Kabupaten Buton Selatan (2016). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemetaan konflik yang terjadi pada proses pemekaran di Kabupaten Buton Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan

kuantitatif mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi terhadap informan yang terlibat langsung dalam konflik. Hasil penelitian menunjukan bahwa konflik sosial pada proses pemekaran Kabupaten Buton Selatan terdapat dua Jenis konflik yaitu konflik vertical dan konflik horizontal. Pemetaan konfliknya diawali dari sumber konflik yang melatarbelakangi, isu-isu dalam konflik pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Sikap dan perilaku kelompok yang berkonflik diwarnai dengan berbagai insiden kekerasan hingga jatuh korban. Meskipun demikian penelitian ini tidak mejelaskan konflik keagamaan namun penelitian ini sangat relevan dengan penelitian yang nanti dilakukan oleh peneliti.

Setara Institute (2008), melakukan survei dengan hasil kajian antara lain (87,1%) responden menyatakan perbedaan agama tidak menjadi halangan dalam berteman dan (67,4%) menerima fakta perpindahan agama; penelitian lain juga dilakukan oleh Fathurrahman (2008), mengkaji toleransi beragama di antara penyedia kos-kosan dan pengguna jasa kos- kosan beda agama di Dusun Papringan Desa Catur Tunggal, Sleman, yang menghasilkan temuan bahwa atas pengaruh budaya "ewuh pakewuh" maka terbangun toleransi beragama di kalangan penyedia dan pengguna jasa kos-kosan di lokasi penelitian;

Dilihat dari fokus yang dikaji dalam berbagai penelitian yang dilakukan baik oleh perorangan maupun lembaga-lembaga penelitian di atas, hampir seluruhnya mengkaji tentang toleransi beragama dengan

lokus penelitian yang beragam, mulai dari latar belakang konflik yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian yang tak terhitung jumlahnya, mengidentifikasi dan menganalisis secara mendalam nilai-nilai kearifan lokal melalui pendidikan masyarakat (learning society) pasca konflik sosial di Ternate, serta upaya revitalisasi nilai-nilai tersebut untuk meningkatkan dari kearifan lokal menjadi kearifan global, integritas peserta didik yang didalamnya menyangkut tentang, kejujuran, tanggung jawab, toleransi dan cinta tanah air serta pemetaan konfliknya diawali dari sumber konflik yang melatarbelakangi, isu-isu dalam konflik pihak-pihak yang terlibat dalam konflik serta mengkaji toleransi beragama di antara penyedia kos-kosan dan pengguna jasa kos- kosan beda agama.

Perbedaan mendasar dari apa yang akan penulis teliti adalah bahwa dalam penelitian nantinya, peneliti mengungkapkan hasil temuan secara mendetail tentang strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat toleransi antar umat beragama. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih detail pada aplikasi dari pengetahuan tersebut yakni tentang toleransi umat beragama. Dalam penelitian ini penulis juga lebih detail akan mengungkapkan kemungkinan adanya toleransi antar umat beragama yang dibangun diruang publik oleh Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dengan pendekatan teori Habermas untuk mengungkapkan kumungkinan adanya toleransi di daerah-daerah yang mengalami konflik pada tahun 1999-2004.

b. Kerangka Konsep

Dalam menjalani hidup, agama dijadikan sebagai salah satu pedoman oleh manusia dalam membimbing dan mengarahkan kehidupannya agar selalu berada di jalan yang benar dan memberi tuntunan menuju kebaikan umat manusia.

Secara sosiologis, pengaruh agama bisa dilihat dari dua sisi yaitu pengaruh yang bersifat positif atau pengaruh menyatukan (integratif factor) dan pengaruh yang bersifat negatif yang bisa memecah belah (desintegratif factor). Sepanjang sejarah keberadaan agama, peran agama dapat memberi sumbangsi positif bagi masyarakat dengan memupuk persaudaraan dan semangat kerjasama antar anggota masyarakat. Namun di sisi yang lain, agama juga dapat sebagai pemicu konflik antar masyarakat beragama. Ini adalah sisi negatif dari agama dalam mempengaruhi masyarakat. Fenomena ini telah terjadi di beberapa tempat di Indonesia.

Dengan kondisi pluralitas masyarakat Indonesia, maka sangat potensial terjadi konflik agama, dan tidak terkecuali fenomena ini bisa terjadi di Maluku Utara pada Tahun 1999-2004. Konflik agama jika tidak diantisipasi, akan menimbulkan situasi yang sangat berbahaya bagi eksistensi bangsa Indonesia.

Dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan konflik agama dalam rangka memelihara kerukunan beragama, maka diperlukan

komunikasi antar umat beragama. Salah satu media komunikasi yang sangat strategis telah didirikan di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Maluku Utara adalah Gerakan Pemuda Ansor. Keberadaan Gerakan Pemuda Ansor di berbagai daerah termasuk di Provinsi Maluku Utara, berperan menjadi wadah atau tempat dimana perbedaan-perbedaan yang ada dipertemukan, dikomunikasikan, dipersatukan tanpa harus saling meniadakan satu dengan yang lainnya.

Dalam mengimplementasikan peran Gerakan Pemuda Ansor untuk memelihara kerukunan umat beragama di Maluku Utara, sangat diperlukan strategi partisipasi. Aspek-aspek strategi partisipasi yang mendasar untuk dijadikan indikator bagaimana upaya yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor mendorong partisipasi pemuda dalam merawat toleransi antar umat beragama di Maluku Utara serta upaya Gerakan Pemuda Ansor menjadi media dari pemuda untuk meningkatkan pendidikan toleransi antar umat beragama di Maluku Utara. Model strategi partisipasi seperti apa yang dikonstruksi dan di promosikan dalam merawat toleransi antar umat beragama di Maluku Utara.

Guna memudahkan pemahaman alur pikir strategi partisipasi Gerakan Pemuda Ansor Maluku Utara dalam merawat toleransi antar umat beragama pasca konflik Maluku Utara dapat digambarkan pada gambar berikut:

Gambar 1.3: Kerangka Konsep (Sumber: Olahan Data Primer, 2020)

